

**KETENTUAN PEMIDANAAN BAGI PEMILIK SARANA PELAYANAN
KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA
SURAT IJIN PRAKTEK (SIP)
DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM**
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran Pasal 42 Juncto Pasal 80)

Tesis

Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Disusun oleh

Yani Sumpena Muhtar

NIM 05.93.0076


PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG 2006

**KETENTUAN PEMIDANAAN BAGI PEMILIK SARANA PELAYANAN
KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA
SURAT IJIN PRAKTEK (SIP)
DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM**
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran Pasal 42 Juncto pasal 80)

Disusun oleh :

Yani Sumpena M

NIM. 05.93.0076



Persetujuan untuk disidangkan

Pembimbing Utama
Ismadi Bekti, SH, MH.

Pembimbing Pendamping
Djisman Samosir, SH, MH.

Penguji
Prof. DR. Agnes Widanti S, SH. CN

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan ke Illahi Robbi, syukur alhamdulillah penyusunan tesis ini dapat terselesaikan, adapun judul dari tesis ini adalah KETENTUAN PEMIDANAAN BAGI PEMILIK SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA SURAT IJIN PRAKTIK (SIP) DIHUBUNGAN DENGAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 42 Juncto Pasal 80).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, tanpa arahan, bimbingan, dorongan serta masukan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak dapat tersusun dengan baik dan selesai tepat waktu. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada penguji Prof. DR. Agnes Widanti S, SH. CN serta pembimbing bapak Ismadi Bekti, SH, MH. Dan bapak Djisman Samosir, SH, MH. yang dengan susah payah dan penuh kesabaran membimbing penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga, famili, rekan sejawat dokter di kampus maupun di tempat kerja yaitu lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung serta para dosen program Magister hukum kesehatan yang telah mendukung dalam studi ini.

Akhirnya penulis berharap bahwa tesis ini dapat berguna bagi pembuat undang-undang, para penegak hukum, dokter, pemilik sarana kesehatan, masyarakat dan dunia hukum pada khususnya sehingga hukum dapat memberikan rasa keadilan.

Bandung, Pebruari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG.....	1
A. PERUMUSAN MASALAH.....	6
B. TUJUAN PEMELITIAN.....	6
C. MANFAAT PENELITIAN.....	7
D. METODE PENDEKATAN.....	7
E. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	8
F. JENIS DATA.....	8
G. DEFINISI OPERASIONAL.....	9
H. METODE PENGUMPULAN DATA.....	10
I. METODE ANALISA DATA.....	10
BAB II TINJAUAN TENTANG SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN SURAT IJIN PRAKTIK DOKTER DALAM HUKUM KESEHATAN	
A. PENGANTAR.....	13
B. SARANA KESEHATAN DALAM HUKUM KESEHATAN	14
C. SURAT IJIN PRAKTIK.....	22
D. ASPEK HUKUM DOKTER DAN SARANA KESEHATAN (RUMAH SAKIT).....	25
E. PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT.....	27
F. PENUTUP.....	28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN ASAS


ULTIMUM REMEDIUM

A. PENGANTAR.....	30
B. SUMBER HUKUM.....	31
C. HUKUM PIDANA.....	32
D. TEORI -TEORI PEMIDANAAN	43
E. PERBUATAN PIDANA DAN UNSUR – UNSUR ATAU ELEMEN – ELEMEN PIDANA	46
F. ASAS HUKUM PIDANA	48
G. ASAS ULTIMUM REMEDIUM.....	50
H. HUKUM DAN KEADILAN	53
I. PENUTUP	54

BAB IV PEMIDANAAN BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA SURAT IJIN PRAKTIK DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM

A. PENGANTAR.....	56
B. URGENSI PEMIDANAAN BAGI PEMILIK SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA SURAT IJIN PRAKTIK	57
C. PEMIDANAAN BAGI PEMILIK SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA SURAT IJIN PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT.....	63

D. ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGGAN DENGAN PEMIDANAAN BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA SURAT IJIN PRAKTIK	65
E. PENUTUP.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74



ABSTRAK

KETENTUAN PEMIDANAAN BAGI PEMILIK SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA SURAT IJIN PRAKTEK (SIP) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut, sedangkan hukum kesehatan merupakan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan hukum perdata, tata usaha negara dan hukum pidana.

Perbuatan pidana pada dasarnya bertentangan dengan tata-tertib (ketertiban) yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan melanggar hukum, pemidanaan atau penghukuman hendaknya diterapkan seadil mungkin sehingga pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kejahatan yang diperbuatnya serta untuk membuat jera sehingga tidak mengulangnya lagi. Sanksi pidana hendaknya diupayakan sebagai upaya terakhir (asas ulimum remedium) apabila sanksi hukum lain seperti sanksi perdata, sanksi administrasi belum dianggap mencukupi atau memenuhi dari tujuan penghukuman yang dikehendaki.

Setiap orang berhak mengupayakan kesehatan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain serta berhak berusaha pada bidang kesehatan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan sarana kesehatan dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokter merupakan profesi yang berhak untuk menjalankan praktik kedokteran sebagai upaya ihtiar pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dalam menjalankan profesinya harus dilengkapi dengan surat ijin praktik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surat ijin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dimana seorang dokter menjalankan profesinya, dimana sebelumnya telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Pemidanaan bagi pemilik sarana pelayanan kesehatan apabila mempekerjakan dokter tanpa dilengkapi surat ijin praktik (SIP) hendaknya tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan ketentuan pidana ini diusahakan sebagai upaya akhir (ultimum remedium) dimana sebelumnya harus diusahakan penerapan ketentuan hukum lain seperti perdata atau administrasi.

kata kunci:

“Pemidanaan jangan melupakan asas ultimum remedium”

ABSTRACT

THE GIVING CRIMINAL LAW FOR THE OWNER OF HEALTH SERVICE WHEN THEY USE DOCTOR WITHOUT LEGALITY CONNECT TO ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE

Law is a set of rules that contains commands and prohibitions .It orders the composure of a society . The citizen of a society must obey the rule . One of law that consists in a society is health law . Health law is the law to keep health of a society . It implements civil law , public administration and criminal law .

The conduct of crime basically confronts to the composure of willed law . And the conduct of breaking law , decision of criminal law or punishment determination should be implemented as just as possible . The decision of criminal law is a judgement of crime so it can give the sense of reluctance for the actor of crime to do again . The punishment of crime should be tried as the last effort (azas ultimum remedium) if the other decision of punishment such as civil law or administration punishment is not regard yet to complete or fulfill the decision of punishment .

Every body has right to effort health for themselves or for the other. They have also right to carry out health service through providing the facility of health that doesn't confront to the local rules . Doctor is a profession that has right to do medical and health service to society . In implementing profession the doctors must have legality to give the service according to the acted rule .

The legality is a written evidence which is given by deparment of health of distric or city where doctors committee their proffession . They must meet the regulations of service .

The giving criminal law for the owner of health service , when they use doctor without legality , is as the last effort (ultimum remedium) after giving other decision such as civil or administration law .

Key word:

"The giving criminal law don't forget ultimum remedium principle "